

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia

Nadya Kumala Dewi, Widhi Handoko
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email :nadyakumala2@gmail.com

Abstract

Registration process for fiduciary security certificate regulated in Article 11 to Article 18 of Fiduciary Guarantee Law. This writing aims to determine legal protection of creditors for objects of fiduciary security that aren't registered at current fiduciary registration office and their weaknesses. This study uses a normative juridical approach, namely using concept of positivist legis. Research specification used is descriptive analysis, type and source of data comes from secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Theory used in analyzing main problem is theory of legal protection and theory of legal certainty. Legal protection creditors for goods registered at Fiduciary Registration Office is regulated in Article 1 paragraph (2), Article 6, Article 7, Article 10b, Article 11 to Article 17, Article 20, Article 23 paragraph (2), Article 25 paragraph (2), Article 27 paragraph (1) and (2), Article 29 paragraph (1), Article 30, Article 35, and Article 36 UUJF. The weaknesses include: title of execution takes a long time, costs a lot of money, debtor isn't cooperative, debtor is stalling for execution by making legal remedies, defense of first level court decisions are deemed unsatisfactory, and object of Fiduciary Guarantee isn't submitted by debtor.

Keywords: Legal Protection; Creditors; Fiducia

Abstrak

Proses pendaftaran sertifikat jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum kreditor atas objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar di Kantor pendaftaran fidusia saat ini dan kelemahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep legis positivistis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, jenis dan sumber data berasal dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teori yang digunakan dalam menganalisis pokok permasalahan yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Perlindungan hukum kreditor atas barang fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 b, Pasal 11-Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36 UUJF. Kelemahannya antara lain: Judul eksekutorial membutuhkan waktu lama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Debitur tidak kooperatif, Debitur mengulur-ulur eksekusi dengan membuat upaya hukum, pembelaan tingkat pertamakeputusan pengadilan yang dianggap kurang memuaskan, dan Objek Jaminan Fidusia tidak diserahkan oleh debitur.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kreditor; Fidusia

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lembaga penjaminan merupakan kebutuhan masyarakat pelaku ekonomi dan pelaku usaha. Kepercayaan menjadi dasar kesepakatan yang diperkuat dengan jaminan yang lebih konkrit. Penjaminan sebagai lembaga hukum menghasilkan asas-asas hukum yang diatur dalam hukum perdata yang memiliki kedudukan penting dalam hukum ekonomi. (Hartino, 2007). Lembaga penjaminan ini bervariasi antara agunan, seperti hipotek dan gadai. Ada juga garansi borgtoch, yang terdiri dari garansi perusahaan dan garansi pribadi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan bahwa hak kepemilikan yang dialihkan tetap menjadi milik pemilik benda. Dengan demikian, fidusia muncul atas dasar kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda bergerak; namun objek tersebut digunakan untuk sendiri. Jika ada yang menggunakan Pegadaian, benda tersebut tidak dapat digunakan karena adanya persyaratan *inbezitstelling*. Dinyatakan bahwa adanya kewajiban melepaskan benda fisik dari keberadaan Pemberi Pinjaman kepada pemegang Gadai.

Fidusia mempunyai arti yang penting dalam memenuhi kebutuhan kredit bagi masyarakat khususnya untuk usaha atau umkn kecil sampai menengah karena dianggap sangat membantu usaha debitur. Debitur masih dapat mengontrol objek jaminan untuk bisnis sehari-hari serta perbankan secara praktis. Sebab, bank tidak perlu menyediakan tempat khusus seperti lembaga gadai (*pand*) (Lombogia, 2013). Penerapan perjanjian fidusia kepada pihak kreditur berhenti di pembuatan perjanjian kredit dan akta otentik saja dan tidak terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Selain itu, negosiasi dilakukan dengan memberikan tambahan biaya kepada penerima fidusia saat melaksanakan objek jaminan fidusia. Pemberian kepastian hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu *rule of law*. Bahkan dalam prakteknya Kreditor selalu dirugikan oleh debitur yang melanggar kontrak (Satrio, 2002).

Proses pendaftaran sertifikat jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 UU Jaminan Fidusia. Namun, untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara mudah, cepat dan murah perlu dilakukan pendaftaran layanan jaminan fidusia secara elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah kemudian menyetujui PP Nomor 21

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (pendaftaran *online*).

2. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Perlindungan hukum harus melihat dalam suatu tahapan yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan dari masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Raharjo, 2000).

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah norma. Sedangkan yang dimaksud dengan norma adalah suatu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pengertian dari kepastian itu sendiri adalah perihal yang pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Marzuki, 2008).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur jelas dalam arti tidak menimbulkan suatu keraguan dan logis dalam menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastiandan keadilan bukanlah tuntutan moral, tetapi secara faktual mencirikan hukum (Kansil, 2009).

3. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar permasalahan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah untuk penulisan jurnal ini yaitu sebagai berikut :

a. Bagaimana perlindungan hukum kreditur atas objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar di

kantor pendaftaran fidusia saat ini?

- b. Apa saja kelemahan perlindungan hukum kreditur atas objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia saat ini?

4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar di Kantor Pendaftaran merupakan penelitian yang asli dan dapat di pertanggungjawabkan, peneliti telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang jaminan fidusia. Akan tetapi, penelitian ini memiliki substansi pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini rujukan jurnal sebelumnya yang peneliti gunakan:

Penelitian Jatmiko Winarno yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, Jurnal Independent Universitas Islam Lamongan. Penelitian tersebut mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditor dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan atas pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut dan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagikreditor pada suatu perjanjian perdamaian(Winarno, 2013).

Penelitian Martin Anggiat Maranata Manurung dan Jawade Hafidz yang berjudul “Perlindungan Hukum trhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga”. Penelitian tersebut mengkaji tentang penyelesaian kredit bermasalah terhadap objek jaminan fidusia yang hilang dan apabila debitor wanprestasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga dan perlindungan hukum terhadap kreditor apabila barang yang dijadikan jaminan fidusia ternyata obyek tersebut hilang dan apabila debitor wanprestasi (Hafidz, 2017).

Penelitian Muhammad Hilmi Akhsin dan Anis Mashdurohatun yang berjudul “Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999”. Penelitian tersebut mengkaji tentang prosedur atau pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia di PT Summit OTTO Cabang Kendal, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia di PT Summit OTTO Cabang Kendal, serta

akibat hukum jaminan fidusia yang tidak di daftarkan menurut UU No 42 Tahun 1999(Akhsin, 2017).

Jurnal yang ditulis oleh penulis ini mempunyai perbedaan dengan jurnal atau penelitian-penelitian diatas. Jurnal yang ditulis oleh penulis ini membahas mengenai perlindungan hukum kreditur atas objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar di kantor pendaftaran fidusia saat ini dan kelemahan perlindungan hukum kreditur atas objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Jurnal ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan konsep *legis positivis*. Yang dimaksud konsep tersebut yaitu memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini juga memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Ibrahim, 2006). Metode ini mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan (Soerjono, 1998).

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis yaitu dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup variabel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data lain (Soemanto, 2009). Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, sumber hukum sekunder berupa hasil penelitian yang terkait dengan jurnal ini, dan sumber hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, majalah elektronik, ataupun internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan jurnal ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, dan terstruktur. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dari hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir berupa sebuah

penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus (fakta) (Suteki dan Taufani 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia Saat Ini

Undang-undang Jaminan Fidusia atau UUJF sebagaimana dimaksud pada huruf c bertujuan untuk memberikan pengaturan yang lebih lengkap dari yang sudah ada. Dalam penjelasan UU Jaminan Fidusia selain untuk mengakomodasi kebutuhan juga memberikan kepastian hukum, oleh karena itu UU Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima atau kepada pihak ketiga. Dengan adanya pendaftaran, pihak ketiga dianggap mengetahui karakteristik yang melekat pada objek yang bersangkutan dan adanya jaminan bond dengan ciri-ciri tersebut, dan dalam hal pihak ketiga lalai memperhatikan/mengontrol register/*list* tersebut tidak dapat mengharapkan perlindungan atas dasar niat baik dan harus menanggung resiko kerugian(Hartino, 2007).

Pelaksanaan objek jaminan atas pemberian kredit macet dengan jaminan fidusia dilakukan jika kesalahan tersebut disebabkan karena debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai penyelesaian terakhir karena upaya penyelamatan tidak berhasil. Sistem pelaksanaan jaminan fidusia dalam Pasal 29 UUJF menetapkan apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia melanggar janjinya, maka pelaksanaan terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan judul eksekutor memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia atas kuasa penerima jaminan itu sendiri melalui pelelangan umum juga mengambil pelunasan hutangnya dari hasil penjualan tersebut.
- c. Penjualan di konter yang dilakukan berdasarkan kesepakatan penerima dan pemberi fidusia, jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Ketiga pelaksanaan jaminan fidusia di atas memiliki perbedaan

UU Peristiwa Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR, prosedur pelaksanaannya memakan waktu lama. Pelaksanaan pelaksanaan objek jaminan fidusia berdasarkan gross atau hak pelaksana sertifikat jaminan fidusia, sesuai kriteria Pasal 196 HIR, diawali dengan penyerahan permohonan pelaksanaan oleh kreditur kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan kepada menjalankan pelaksanaan objek jaminan fidusia, maka ketua Pengadilan Negeri akan memanggil debitur (pemberi fidusia) dan memerintahkan agar secepatnya memenuhi kewajibannya dalam waktu 8 hari, sesuai Pasal 196 HIR ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan menginstruksikan juru sita dengan surat perintah untuk menyita sejumlah objek jaminan fidusia.

Pelaksanaan penjualan objek jaminan atas objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pelaksanaan paratae melalui lelang umum dan penjualan *over the counter* yang penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan parate melalui lelang umum atau penjualan melalui Kantor Pelayanan Aset dan Lelang Negara atau balai lelang.
- b. Kredit terhutang berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dengan jaminan fidusia dapat dilakukan. Penagihan atas kredit dilakukan dengan dua cara penagihan di luar pengadilan dan melalui pengadilan.
- c. Penagihan di luar pengadilan.
- d. Penarikan kembali kredit dapat dilakukan dengan cara penagihan, baik secara langsung dengan Para Pihak. Upaya penarikan kembali melalui penagihan tidak selalu lancar, terkadang beberapa panggilan harus dilakukan. Pelaksanaan penagihan kepada debitur dapat dilakukan oleh bank mereka atau dibantu oleh pihak ketiga (agen jasa) atau pengacara. Sebelumnya pihak bank mengirimkan tagihan resmi yang menyatakan bahwa debitur harus melunasi kredit dan bunga utang dengan menentukan batas waktu pelunasan. Tagihan resmi ini diikuti dengan beberapa peringatan terutama jika debitur tidak melunasi atau memperhatikan peringatan yang diberikan (Pebrianti, 2012).

Jaminan fidusia yang tidak terdaftar di kantor pendaftaran fidusia sudah ada solusi yang diberikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut menunjukkan sudah adanya kepastian hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap debitur yang jaminan fidusianya tidak terdaftar di kantor pendaftaran fidusia. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan dan logis dalam menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian dan keadilan bukanlah tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

2. Kelemahan Perlindungan Hukum Kreditur Atas Objek Jaminan fidusia Yang Tidak Terdaftar Pada Kantor Pendaftaran fidusia

Ketentuan tentang berlakunya Fidusia (dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia) belum maksimal mempengaruhi pelaku usaha karena Pasal 5 peraturan Fidusia (dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia) tentang ketentuan akta notaris tentang pengenaan jaminan fidusia tidak banyak dilaksanakan oleh pihak terkait. Ada pihak yang menggunakan pengenaan jaminan fidusia dengan akta *over the counter* dan tidak memenuhi standar pengenaan jaminan fidusia. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia (regulasi Fidusia dalam bahasa Indonesia) tidak menyebutkan sanksi tegas jika tidak dibuatkan notaris. Dalam praktiknya, beberapa lembaga pembiayaan/*leasing* masih menggunakan *over the counter* akta yang tidak memenuhi standar akta jaminan fidusia dan bank tertentu juga menggunakan *over the counter* akta hingga pengenaan jaminan fidusia dengan batasan tertentu.

Ini mencerminkan tidak memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing pihak dan tidak menjamin kepastian hukum. Menurut penulis, kelemahan UUJF adalah yang pertama tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan di konter, yang kedua tidak adanya sanksi yang tegas terkait penggunaan "*Sale Authority*" yang jelas bertentangan dengan cara eksekusi menurut UUJF sehingga berpotensi tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur, dan yang terakhir banyaknya penggunaan surat kuasa di *over the counter* yang berpotensi menyebabkan atau menimbulkan suatu konflik terkait dengan keabsahan tanda tangan atas kewenangannya, kecuali telah disahkan oleh notaris yang dibuatkan otoritas notaris.

Disahkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia online dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan jaminan fidusia secara online yang diperbarui dengan Peradilan Indonesia, serta Permenkumham Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Penerbitan Akta Jaminan Fidusia. Tujuan diberlakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara online adalah

untuk meningkatkan pelayanan hukum pendaftaran jaminan fidusia secara mudah, cepat, murah, serta nyaman, sehingga penerapan pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan secara online.

Kelemahan perlindungan hukum Kreditur atas barang jaminan fidusia yang tidak terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia saat ini antara lain: Judul eksekutorial membutuhkan waktu lama, Itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Debitur tidak kooperatif, Debitur mengulur-ulur eksekusi dengan membuat upaya hukum seperti banding dan pembelaan tingkat pertama keputusan pengadilan yang dianggap kurang memuaskan, dan Objek Jaminan Fidusia tidak diserahkan oleh debitur.

Kementerian Hukum dan HAM kemudian mengeluarkan pedoman untuk kelancaran proses sistem pendaftaran online fidusia. Pedoman tersebut berisi tentang proses pendaftaran sertifikat jaminan fidusia secara *online*. Terdapat tujuh tahapan dalam proses pendaftaran sertifikat jaminan fidusia secara *online*, yaitu:

- a. Klik menu registrasi dan isi informasinya secara bertahap
- b. Pemohon melanjutkan akses dengan menyetujui persyaratan peringatan yang tertera di formulir dengan menandai pernyataan.
- c. Proses klik pemohon untuk menyimpan di database dan melanjutkan ke proses berikutnya atau klik ulang untuk ke proses sebelumnya.
- d. Setelah melakukan submit akan muncul konfirmasi bahwa data berhasil diproses, lalu klik ok.
- e. Pemohon mencetak bukti permohonan pendaftaran untuk melakukan pembayaran ke bank persepsi. Jika tidak melakukan pembayaran selama tiga hari, maka data aplikasi pendaftaran akan dibatalkan atau dihapus dari database.
- f. Pemohon wajib membayar pencatatan jaminan fidusia di bank persepsi dan memperoleh bukti pendaftaran jaminan fidusia dari bank persepsi.
- g. Untuk melihat daftar registrasi jaminan fidusia yang sudah masuk bisa tekan menu daftar transaksi.

Untuk langkah selanjutnya adalah proses pencetakan sertifikat. Namun dalam pendaftaran fidusia secara online ini masih terdapat beberapa kelemahan antara lain (Prayitno, 2009):

- a. Memeriksa

Pada tampilan awal, kita bisa melihat menu cek. Ternyata pengecekannya dengan memasukkan nomor akta fidusia, jadi hal ini tentunya belum bisa mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Ini cukup rentan bagi Notaris, karena dimungkinkan untuk mendaftarkan jaminan ganda. Oleh

karena itu bagi yang sudah mendaftar secara manual, kemungkinan besar masih akan bisa mendaftar kembali secara online. Tanggal Objek Jaminan Fidusia Terdaftar. Menurut penulis, hal yang perlu diperhatikan untuk pendaftaran fidusia di sini adalah ketika objek fidusia yang didaftarkan sudah terdaftar. Menu Pencarian

b. Input data sistem

- 1) Input data dilakukan di kotak yang tersedia. Pada langkah ini, data dapat dimasukkan lebih dari 1.000 karakter, namun tetap tidak dapat menerima terlalu banyak karakter
- 2) Jika Anda akan untuk memperbaiki nama Notaris pada sistem, hal itu harus dilakukan dengan mengirimkan email perbaikan permohonan kepada Direktorat Jenderal AHU E-mail alamat yang tercantum pada sistem sehingga cukup merepotkan.
- 3) Berulang kali setelah diinput, data gagal disimpan dan harus masuk kembali.
- 4) Ada perbedaan antara tampilan dan input di nilai jaminan saat memasukkan 14 digit angka. Begitu pula saat memasukkan 21 digit. Misal tulis 70.000.000.000.000, maka tampilan akan tertulis 70.000.000.000.000,01.

c. Mencetak

- 1) Dalam proses pencetakan sertifikat mungkin terdapat kendala dalam mencetak seperti kertas macet atau saat mencetak tiba-tiba koneksi internet terputus atau listrik padam, sehingga tidak bisa untuk di cetak ulang. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal AHU perlu melakukan penataan ulang sistem guna mencetak kembali sertifikat jika ditemukan kendala seperti yang diuraikan di atas.
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia dicetak tidak dalam satu halaman sehingga memerlukan tenaga ahli untuk mencetaknya dalam satu halaman.

d. Tampilan surat pernyataan dan sertifikat jaminan fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan nama Fidusia dan Pemberi Debitur, sedangkan objek jaminan fidusia sama sekali tidak tercantum. Baik jenis, bukti kepemilikan dan nilai. Sebagai surat pernyataan, subjek jaminan fidusia hanya ditulis sesuai dengan akta saja dan tidak merinci objek jaminan. Seolah-olah sebuah kendaraan bermotor membutuhkan nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, warna kendaraan, atau spesifikasi lain-lainnya. Hal ini menimbulkan banyak masalah bagi Penerima Fidusia, karena akan sulit dibedakan dari banyak Sertifikat Jaminan Fidusia.

Berdasarkan kelemahan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara online apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dari Salmond yang menyatakan bahwa perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Maka, seharusnya sistem yang disediakan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia harus didesain semaksimal mungkin untuk mempertegas perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat. Hal ini dilaksanakan untuk melindungi kepentingan hukum antara kreditur dengan debitur dalam menjalankan perjanjian.

D. SIMPULAN

Perlindungan hukum kreditur atas barang fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 b, Pasal 11 s/d Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36 UUF. Sedangkan Kreditor adalah perlindungan hukum atas objek fidusia, yang tidak terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah dalam ketentuan Pasal 1131, 1132 dan 1444 KUH Perdata. Namun dalam praktiknya, ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUF tidak dapat dilaksanakan.

Kelemahan perlindungan hukum Kreditor atas barang jaminan fidusia yang tidak terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia saat ini antarlain: Judul eksekutorial membutuhkan waktu lama, Itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Debitur tidak kooperatif, Debitur mengulur-ulur eksekusi dengan membuat upayahukum seperti banding dan pembelaan tingkatpertamakeputusan pengadilan yang dianggap kurang memuaskan, dan Objek Jaminan Fidusia tidak diserahkan oleh debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hartino, S. R. (2007). *Hukum Indonesia*. Malang: Banyumedia Indonesia Publishing.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Kansil, C. S. . (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prayitno, A. (2009). *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*. Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemanto, W. (2009). *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono, S. (1998). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Cetakan 2). Jakarta: Rajawali Pers.

Artikel Jurnal;

- Akhsin, M. H. (2017). Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Akta, Vol 4, 3*.
- Hafidz, M. A. M. M. J. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga). *Jurnal Akta, Vol 4, 5*.
- Lombogia, R. F. (2013). Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia. *Lex Privatum, Vol I, 4*.
- Pebrianti, W. (2012). Peninjauan Hukum Atas Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia melalui Eksekusi Parate jika Objek Jaminan Beralih ke Pihak Ketiga atau Dihancurkan. *Jurnal Supremasi Hukum, Vol 12, 10*.
- Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Independent Universitas Islam Lamongan, Vol 1, 13*.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Herzien Inlandsch Reglement.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Penerbitan Akta Jaminan Fidusia.